

SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 128 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan transparansi dan penguatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha diperlukan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi perizinan sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas kinerja organisasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan mengawasi dalam penggunaannya, maka perlu disusun mekanisme monitoring dan evaluasi perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan adalah unsur pendukung teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
11. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
12. Mekanisme adalah suatu tata cara yang digunakan untuk mengukur/menilai kelemahan atau kekurangan, kelebihan atau kekuatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan dalam suatu organisasi;
13. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.
14. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
15. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan adalah tata cara yang digunakan untuk memantau proses pelaksanaan dalam penyelenggaraan perizinan dan mengevaluasi pada saat perencanaan, proses dan pelaporan serta melaksanakan pengawasan perizinan dalam penggunaannya secara berkala.
16. Reviu adalah evaluasi keseluruhan atas aktivitas yang belum atau sudah dilaksanakan untuk perbaikan kinerja;
17. Laporan adalah dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan yang telah dilaksanakan bagi

pengambil kebijakan yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memberikan penghargaan dan hukuman guna perbaikan kualitas kinerja organisasi maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

18. Tindak lanjut adalah penentuan tindakan apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dan dilaporkan kepada organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. untuk meningkatkan transparansi dan penguatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- b. untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan mengawasi dalam penggunaannya.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi perizinan terpadu adalah :

- a. untuk mengidentifikasi sumber hambatan atau masalah sesegera mungkin;
- b. untuk memacu pelaksanaan kegiatan yang terlambat dari rencana;
- c. untuk melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan pelaksanaan program dan pengembangan yang *output* nya tidak jelas;
- d. untuk memberikan rekomendasi tentang kelanjutan/pemberhentian kegiatan;
- e. mengidentifikasi kegiatan pelaksanaan program yang memiliki potensi menjadi kegiatan unggulan;
- f. untuk dapat melakukan pemantauan dalam tahapan perencanaan, proses pelaksanaan dan penerbitan perizinan;
- g. untuk dapat melakukan pengukuran kualitas kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- h. untuk dapat melakukan pemantuan terhadap pencapaian target organisasi;
- i. untuk dapat memfasilitasi antar SKPD, masyarakat dan

- dunia usaha agar saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengawasan dalam penggunaannya;
- j. memberikan input bagi pengambilan keputusan untuk mengambil langkah perbaikan dan tindakan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
 - k. memberikan input bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
 - l. memberikan input bagi manajemen organisasi dalam perbaikan kinerja;
 - m. membantu memberikan bahan perbaikan dan analisis dalam evaluasi manajemen sehingga tetap pada alur program yang sudah direncanakan;
 - n. mendeteksi sedini mungkin kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi didalam pelayanan perizinan dan pasca perizinan; dan
 - o. menjadi bagian dari kerangka monev nasional, provinsi dan monev kabupaten khususnya bidang perizinan.

BAB III ASAS-ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu didasarkan pada asas-asas :

- a. objektif dan profesional, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara objektif dan masukan yang tepat bagi peningkatan kinerja pelayanan perizinan terpadu;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berbasis indikator kinerja, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Objek Monitoring dan Evaluasi

Pasar 5

Monitoring dan evaluasi perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terpadu dilaksanakan terhadap :

- a. pada saat dalam proses pelayanan perizinan; dan
- b. pada saat pasca perizinan sudah diterbitkan.

Bagian Kedua
Karakteristik

Pasal 6

Karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi :

- a. bentuk kelembagaan;
- b. dasar hukum pendirian;
- c. tahun beroperasi secara efektif; dan
- d. cakupan layanan yang terdiri dari izin dan non izin.

Bagian Ketiga
Indikator Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

Indikator monitoring pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. praktik pelayanan pengurusan perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengurusan izin serta jumlah izin yang diterbitkan dalam tahun terakhir;
- b. standar pelayanan dan *standard operation procedure* (SOP);
- c. jumlah izin yang dilayani secara paralel;
- d. cara pembayaran biaya pengurusan izin;
- e. mekanisme pengaduan;
- f. program pengembangan kapasitas bagi pegawai;
- g. keberadaan dan pemanfaatan *database* perizinan;
- h. pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat;
- i. pemisahan antara *front office* dengan *back office*;
- j. inovasi dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas layanan; dan
- k. pasca penerbitan dan dalam penggunaannya.

Pasal 8

Indikator evaluasi perizinan terpadu meliputi :

- a. penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu menyangkut biaya, waktu dan proses pengurusan izin dari pengguna pelayanan perizinan terpadu;
- b. kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat proses pelayanan perizinan dan pasca perizinan diberikan; dan
- c. tindak lanjut atas pengawasan pemanfaatan perizinan.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING
Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- a. monitoring pelayanan perizinan dilaksanakan selama 2 (dua) semester dalam 1 (satu) Tahun; dan
- b. pada kasus tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Bagian Kedua
Pengumpulan Data Tingkat Kabupaten

Pasal 10

Pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu di tingkat Kabupaten dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi menyampaikan surat untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat kepada SKPD se Kabupaten Tanah Laut termasuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menindaklanjutinya dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat atau dunia usaha terkait dengan pelayanan perizinan; dan
- c. Setelah pengumpulan data survey dilaksanakan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyusun dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan selanjutnya menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Daerah serta menyimpan salinannya sebagai arsip.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Analisa Data

Pasal 11

- (1) Pengolahan dan analisa data monitoring dilakukan untuk menghasilkan gambaran kuantitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dari berbagai aspek.
- (2) Pengolahan dan analisa data dapat dilakukan untuk menghasilkan indeks komposit untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara keseluruhan.
- (3) Pengolahan dan analisa data dilakukan baik pada saat terjadinya kasus aduan dari masyarakat/dunia usaha atau berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan.

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil

Pasal 12

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data monitoring yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas, dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara triwulan dan berkala sesuai kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Metode Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Evaluasi juga dilaksanakan pada saat pasca perizinan, dengan melaksanakan pendataan dan pengecekan perizinan apakah telah sesuai dalam penggunaannya atautkah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (4) Evaluasi juga dilaksanakan pada saat adanya pengaduan dari masyarakat atas perseorangan atau badan usaha hukum yang telah menggunakan perizinan yang diberikan.

Bagian Ketiga Indikator Evaluasi

Pasal 15

Instrumen evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, mencakup indikator :

- a. efektivitas pelayanan yang terdiri dari jumlah pemohon, jumlah usaha terdaftar dan biaya;
- b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu;
- c. biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan izin tetap;
- d. waktu pengurusan izin;
- e. pengaduan;
- f. perbedaan antara waktu aktual dengan waktu resmi untuk pengurusan izin;
- g. aksesibilitas/keterjangkauan terhadap informasi; dan
- h. jangkauan layanan, khususnya untuk daerah terpencil.

Bagian Keempat Pengolahan, Analisis Data dan Pelaporan Hasil

Pasal 16

Tim Monitoring dan Evaluasi mengolah dan menganalisa data evaluasi yang ditampilkan dalam bentuk laporan ringkas dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pihak-pihak terkait yang memerlukan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi perizinan pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan oleh;

- a. tim survey kepuasan masyarakat;
- b. tim intensifikasi Pelayanan Perizinan; dan
- c. atau Tim lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah pada instansi terkait dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

H. ABDULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 128 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2015

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN PADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN TANAH LAUT**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH